

Strategi Pengembangan UMKM dalam Menghadapi Persaingan Dengan Ritel Modern Sebagai Penguatan Ekonomi Kerakyatan

Ayu Yolanda¹, Suryaningsi Suryaningsi²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

²Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mulawarman

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari 2026

Revised Januari 2026

Accepted Februari 2026

Available Februari 2026

ayuyinda01@gmail.com,
suryaningsi@fkip.unmul.ac.id

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem perekonomian yang berlandaskan pada ekonomi rakyat sebagai kekuatannya. Ekonomi rakyat sendiri merupakan kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh rakyat dengan berbagai sumber daya ekonomi yang dikelola secara swadaya, tergantung pada apa saja yang dapat mereka usahakan dan kelola. Aktivitas ekonomi tersebut kemudian diwujudkan dengan munculnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah namun bertumbuhnya ritel modern (minimarket) di Kota Samarinda belakangan ini, dianggap secara tidak langsung mengancam dan melumpuhkan warung-warung kecil. Untuk menjaga eksistensi ekonomi kerakyatan diperlukan pembinaan terhadap pelaku usaha tradisional agar memiliki daya saing dengan minimarket. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris terkait dampak adanya ritel modern di Samarinda, Kalimantan Timur. Penelitian ini membahas tentang Dampak minimarket terhadap warung-warung kecil dan solusi agar pedagang tradisional meningkatkan pendapatan. Hal tersebut bertujuan untuk menghidupkan ekonomi

kerakyatan yang ada di daerah

Kata Kunci: Ekonomi Kerakyatan; Ekonomi: Pedagang; Ritel

ABSTRACT

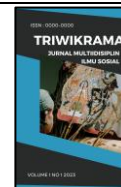
The people's economic system is an economic system based on the people's economy as its strength. The people's economy itself is an economic activity carried out by the people with various economic resources that are managed independently, depending on what they can manage. This economic activity then emerged with the emergence of Micro, Small, and Medium Enterprises, but the recent growth of modern retail (minimarket) in Samarinda City is considered to indirectly threaten and paralyze small stalls. To maintain the existence of a people's economy, it is necessary to provide guidance to traditional business actors so that they have competitiveness with minimarkets. This study uses empirical research methods related to the impact of modern retail in Samarinda, East Kalimantan. This study discusses the impact of minimarkets on small stalls and solutions for traditional traders to increase their income. It aims to revive the people's economy in the Samarinda area..

Keywords: People's Economy;; Economy; Traders; Retail

1. PENDAHULUAN

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhruufi@gmail.com



Konstitusi kita telah menetapkan konsep ekonomi kerakyatan sebagai dasar pemikiran ekonomi bangsa, dalam UUD 1945 Amandemen ke-4 istilah ekonomi kerakyatan ini disebut dengan demokrasi ekonomi, sebuah sistem ekonomi yang menekankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Konstitusi ekonomi dengan mendasarkan pada demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi jalan tengah, tidak liberal kapitalistik dan tidak sosialis, tapi sistem ekonomi yang berakar pada Pancasila, ciri khas bangsa Indonesia. Sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem perekonomian yang berlandaskan pada ekonomi rakyat sebagai kekuatannya. Ekonomi rakyat sendiri merupakan kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh rakyat dengan pengelolaan berbagai sumber daya ekonomi secara swadaya, tergantung pada apa saja yang dapat mereka usahakan dan kelola.

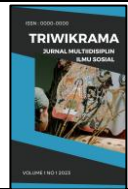
Sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia dimotori oleh Bung Hatta. Kala itu, pada tahun 1933, dalam kapasitasnya sebagai negarawan dan salah satu pendiri Republik Indonesia, beliau membuat sebuah tulisan berjudul *Ekonomi Rakyat dalam Bahaya* (Moh. Bahzar, 2014). Buah pemikiran Pak Hatta ini kemudian menjadi dasar dari konsep perekonomian Indonesia. Sistem Ekonomi Kerakyatan melakukan upaya pembangunan ekonomi dengan dasar kemanusiaan. Dengan demikian, monopoli, persaingan bebas, dan segala bentuk penindasan antarmanusia dapat dihindarkan. Sistem Ekonomi Kerakyatan diterapkan dengan tujuan utama yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat (Jawatir Pardosi. Rudi Agung Nugroho, Rita Mariati, 2021).

Hal tersebut dicapai dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonominya. Perekonomian yang disusun berlandaskan pada sistem ekonomi kerakyatan harus memperhatikan nilai-nilai keadilan serta kepentingan nasional guna menjamin peluang usaha dan kesempatan kerja bagi seluruh masyarakat. Ekonomi kerakyatan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, adil, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah NKRI yang didukung oleh manusia berakhlak mulia, cinta tanah air, berdasarkan hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki etos kerja.

Salah satu bentuk usaha yang berperan baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebagai program pengentasan kemiskinan berbasis masyarakat yang penciptaannya berdasarkan inisiatif individu adalah UMKM (Alma, 2020; Yulianti, 2016). UMKM memegang peranan penting dalam menampung angkatan kerja, terutama angkatan kerja muda yang masih belum berpengalaman atau angkatan kerja yang pertama kali masuk pasar kerja. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM masih cukup dominan menyerap angkatan kerja di kota maupun perdesaan dan berperan sangat penting dalam mengurangi pengangguran di Indonesia (Jawatir Pardosi et al., 2020).

Pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda mengalami pertumbuhan yang signifikan, perkembangan tersebut tidak terlepas dari perkembangan serta peningkatan jumlah unit usaha di semua sektor, baik dari jumlah maupun jenis usaha yang dilakukan oleh pelaku UMKM yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat khususnya di Kota Samarinda.

Semenjak beberapa tahun terakhir telah banyak dilakukan pembangunan minimarket seperti Alfamidi, Indomaret dan lain-lain di daerah Samarinda. Eksistensi dari minimarket ini



ternyata telah berdampak sangat besar bagi UMKM, kehadirannya telah membawa kesengsaraan bagi pedagang kelontong bahkan akan mematikan usaha mereka. Kini minimarket telah menjamur dimana-mana bahkan telah memasuki daerah padat penduduk. Begitu banyak persoalan yang dihadapi UMKM setelah menjamurnya beberapa gerai minimarket di daerah mereka tinggal.

Pertumbuhan minimarket seperti indomaret dan alfamart di Samarinda cukup pesat, dan dimungkinkan semakin lama akan semakin memberikan dampak buruk bagi pelaku UMKM. Warga merasa dirugikan dengan kehadiran minimarket tersebut karena banyaknya pembeli yang beralih untuk berbelanja ke gerai Indomaret tersebut sehingga mengakibatkan pendapatan pelaku UMKM menurun (Sundari et al., 2020).

Minat masyarakat untuk berbelanja di minimarket meningkat karena adanya pendapat bahwa pasar modern (termasuk minimarket) lebih rapi, bersih dan praktis daripada pasar tradisional, meskipun tak sedikit pula masyarakat yang memilih loyal terhadap pasar tradisional (Syahuri, 2012). Keberadaan minimarket sangat berpengaruh dalam penjualan kepada masyarakat sekitar karena kebanyakan masyarakat sekarang ini lebih mengutamakan kebersihan, kenyamanan, dalam berbelanja sehingga masyarakat mulai meninggalkan warung-warung kecil yang barang dagangannya kurang lengkap ditambah pelayanan dan kenyamanan yang diberikan tidak sebaik minimarket (Lamtiur, 2021).

Bertumbuhnya minimarket khususnya Indomaret dan Alfamart di Kota Samarinda belakangan ini, dianggap secara tidak langsung mengancam dan melumpuhkan pedagang tradisional. Karena itu UMKM harus memiliki daya saing tidak kehilangan mata pencaharian akibat tergilas perusahaan besar. Hal tersebut dilakukan untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan yang ada di daerah Samarinda.

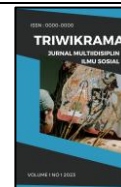
Masalah terkait ekonomi yang terdapat di wilayah Samarinda merupakan isu-isu yang jarang diteliti. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas mengenai ekonomi kerakyatan yang ada di wilayah Samarinda dikarenakan perekonomian di wilayah Samarinda adalah hal yang sangat penting karena akan memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah strategi apa saja yang dapat dirumuskan pada pengembangan UMKM dalam menghadapi persaingan dengan minimarket untuk penguatan ekonomi kerakyatan? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi untuk UMKM dalam menghadapi persaingan terhadap minimarket untuk penguatan ekonomi kerakyatan.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris, data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara terhadap objek yang diteliti selain wawancara penulis juga mengumpulkan data menggunakan kuesioner sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur dan refensi lain seperti buku atau setiap artikel yang

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhrufii@gmail.com



mengandung informasi berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini setelah penulis mengumpulkan semua data, maka penulis menganalisis data lalu menjelaskannya secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat di pahami secara jelas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila pada sila ke-5 berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi dan kebudayaan. Salah satu penjelasan diatas yakni ekonomi kerakyatan yang memiliki nilai filosofis sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 dari penjelasan Sila Keadilan sosial. Tetapi berdasarkan hasil penelitian, ekonomi di wilayah Samarinda masih belum menunjukkan pemerataan dari ketimpangan dan kesenjangan sosial yang terjadi pada masyarakat.

Tabel 1. Jawaban responden tentang apakah ekonomi yang ada di Indonesia sudah berjalan dengan baik sesuai sila kelima Indonesia? (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia)

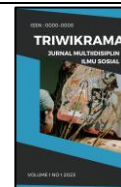
Jenis Jawaban	Jumlah (orang)	%
Adil	5	16
Tidak Adil	26	84

Pembahasan Perkembangan keberadaan pasar ritel modern yang begitu pesat dan tidak terkendali mengancam keberadaan pedagang kecil dan pasar tradisional yang pada perkembangannya bukan persaingan tapi pembantaian ekonomi rakyat oleh bangsa sendiri, oleh pemerintah sendiri. Hal ini jelas harus dihentikan dan tidak boleh dibiarkan terus. ritel modern sebenarnya banyak menimbulkan masalah-masalah, baik menyangkut transaksi jual beli, penetapan harga, perikatan antara pihak supplier dengan pemilik, perlindungan konsumen dan yang lebih penting adalah dampak usaha tersebut terhadap usaha kecil yang ada disekitar usaha ritel tersebut serta terhadap keberadaan UMKM sebagai usaha rakyat yang selama ini telah lama eksis dan beroperasi sejak lama sebagai penopang perekonomian rakyat (Suryaningsi, 2017).

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian, rata- rata UMKM merasakan penurunan pendapatan dengan berdirinya gerai-gerai indomaret dan alfamart karena kebanyakan gerai gerai tersebut sering mengadakan promo atau diskon terhadap barang yang mereka jual, sehingga masyarakat lebih memilih berbelanja di minimarket dibandingkan warung-warung kecil.

Tabel 2. Jawaban responden tentang pengaruh adanya pasar modern (minimarket) terhadap pendapatan para pengusaha kecil

Jenis Jawaban	Jumlah (orang)	%
Berpengaruh	17	54,8
Biasa saja	7	22,6
Tidak berpengaruh	7	22,6



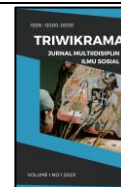
Maraknya gerai-gerai Indomaret dan Alfamart di Samarinda mengakibatkan penurunan pendapatan pada UMKM yang berada di sekitarnya, sehingga tingkat keuntungan yang diperolehnya pun mengalami penurunan (Muallimah, 2018). Walaupun sebagian besar dari pedagang tradisional mengakui masih mampu bertahan dan tidak sampai gulung tikar. Dari hasil penelitian, ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa UMKM sampai mengalami penurunan pendapatan. Pertama, konsumen memandang minimarket sebagai tempat yang menarik untuk berbelanja dibanding dengan toko-toko kecil yang ada disekitarnya. Kedua, faktor lain yang tidak kalah penting adalah UMKM tidak mampu mempertahankan loyalitas konsumen (Refinaldi, 2021).

Konsumen yang awalnya berada di pihak warung-warung kecil dengan asumsi harga barang yang ditawarkan jauh lebih murah daripada harga di minimarket perlahan bergeser seiring dengan adanya kenaikan harga (Bedjaoui, 1985). Sebaliknya, pihak minimarket justru berani memotong keuntungan hingga seminimal mungkin demi mendapat simpati dari masyarakat karena menjual barang dengan harga yang nyaris sama dengan harga pedagang tradisional. Selisih harga yang kecil tersebut menjadi pertimbangan lain bagi konsumen ekonomi menengah ke atas karena beranggapan selisih harga tersebut wajar, mengingat barang yang ditawarkan oleh minimarket berkualitas dengan kondisi toko yang rapi dan bersih sehingga memiliki keterkaitan saat berbelanja seperti keamanan, kemudahan, dan variasi produk yang banyak dimana hal tersebut tidak dapat dibandingkan dengan keadaan warung-warung kecil (Tika Widyaningsih, 2021).

Keadaan ini semakin berat manakala gerai-gerai minimarket banyak didirikan didirikan di sekitar UMKM, terkadang terdapat dua hingga empat minimarket yang didirikan tepat bersebelahan atau berdekatan dengan UMKM. Hal ini memicu persaingan usaha yang tidak sehat antara minimarket tersebut dengan para UMKM sebagai akibat dari adanya kesamaan barang dagangan, yaitu seperti kebutuhan sehari-hari dimana komoditas tersebut sesungguhnya menjadi bagian dari kesulitan pedagang tradisional untuk meraih pasar (Al Anshori, 2021).

Dengan menjamurnya minimarket 24 jam di kota-kota Indonesia sudah pasti mempengaruhi penjualan UMKM. Saingan para pedagang tradisional akan bertambah. Saingan antara sesama pedagang dan saingan dengan minimarket. Pesatnya pertumbuhan ritel tidak dapat khususnya modern seperti minimarket dipungkiri menimbulkan keluhan dari pelaku tradisional (pedagang) usaha pedagang warung kecil. Pedagang warung kecil tertekan pendapatan penjualannya seiring dengan makin tidak terkendalinya pendirian minimarket di sekitar lokasi dagangan mereka. pantauan di lapangan terlihat terdapat beberapa minimarket yang berdiri sangat dekat dengan tempat penjualan-penjualan pedagang warung kecil.

Dari hasil kuesioner yang diberikan kepada responden tampak sebagian besar kebanyakan pedagang kecil di Kota Samarinda yang berlokasi disekitar minimarket mengakui bahwa keberadaan minimarket di Kota Samarinda menyebabkan adanya penurunan jumlah konsumen. Namun jawaban dari responden pedagang beragam terkait penurunan jumlah konsumen dari dampak keberadaan minimarket. Sebagian responden menyatakan bahwa dengan adanya minimarket di sekitar lokasi mereka menyebabkan jumlah konsumen mengalami penurunan namun jumlahnya tidak begitu banyak, namun sebagian lainnya menyatakan bahwa dampak keberadaan minimarket yang berlokasi disekitar tempat usaha mereka menyebabkan terjadinya penurunan jumlah pelanggan yang sangat signifikan. Oleh karena itu, pertanyaan terkait dengan perubahan jumlah pendapatan para pedagang kecil setelah keberadaan minimarket disekitar lokasi mereka dapat diidentifikasi bahwa dengan adanya minimarket yang beroperasi disekitar



lokasi warung tradisional yang menjual produk yang sama menyebabkan adanya penurunan jumlah

Seharusnya pemerintah juga turut mengatur lokasi antara minimarket dengan toko kelontong dan warung tradisional. Bukan berarti mereka tidak kompetitif, tetapi toko kelontong dan warung tradisional belum sanggup untuk bersaing dengan peritel modern dikarenakan modal dan sistem manajemen usaha yang juga masih tradisional.

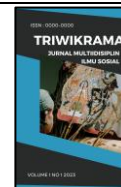
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan pasar modern (minimarket) memiliki dampak negatif bagi warung-warung kecil yang menjual barang dagangan yang sejenis. Hal ini karena minimarket lebih memiliki keunggulan dari segi tempat, display barang dan pelayanannya sehingga membuat banyak konsumen yang lebih tertarik untuk berbelanja ke sana. Namun, dari sisi konsumen cenderung memiliki dampak positif karena kelengkapan barang yang dijual dan sistem beroperasi 24 jam sangat membantu konsumen dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dampak keberadaan minimarket terhadap toko tradisional yang dialami oleh pedagang tradisional akan maraknya pasar modern sangatlah wajar. Karena dengan modalnya yang sangat besar, minimarket dapat menerapkan strategi dan manajemen dagang yang tidak dapat diterapkan oleh pedagang toko tradisional. Mulai dari promosi, fasilitas yang memberikan kenyamanan kepada konsumen, distribution center sendiri, sampai pemberian diskon besar-besaran terhadap suatu barang. Bahkan, masyarakat banyak menilai pergi ke minimarket bukan hanya bertujuan untuk melakukan transaksi jual beli melainkan sebagai ajang rekreasi keluarga. Sehingga hal ini memunculkan pola yang baru kepada masyarakat dalam hal berbelanja.

Dari uraian diatas akan berdampak pada terpuruknya keberlangsungan ekonomi kerakyatan. Untuk menjaga eksistensi UMKM atau warung-warung kecil diperlukan pembinaan terhadap pelaku UMKM agar memiliki daya saing dengan minimarket. Diperlukan juga kerjasama berupa mitra kerja antara gerai minimarket dan pelaku UMKM, agar UMKM dapat terus berkembang berdampingan dengan minimarket-minimarket tersebut.

Strategi yang paling banyak diterapkan agar memajukan UMKM adalah pelaku usaha menentukan harga yang bersaing atau menentukan harga dibawah kompetitor. Namun pelaksanaan strategi dalam bersaing ini menghadapi kendala yaitu keterbatasan modal. Dengan demikian pemerintah harus mengambil inisiatif untuk menyediakan akses mudah memperoleh modal bagi pengecer dan penjual tradisional agar dapat bertahan dan tidak tergerus oleh minimarket modern. Strategi yang dapat berpengaruh untuk menaikkan pendapatan adalah dengan melakukan promosi yang bertujuan untuk mengenalkan produk pada masyarakat dan memberikan dampak yang baik untuk UMKM. Promosi yang paling efektif adalah dengan menggunakan media sosial (Suryaningsi et al., 2016). Lalu memilih lokasi strategis juga sangat penting karena apabila minimarket berjarak dengan UMKM, membuat usaha masyarakat tidak mati dan mewujudkan keadilan bagi kedua pihak. Pengusaha kecil juga harus menjaga agar lingkungan sekitar tempat usaha bersih, agar konsumen tertarik untuk berbelanja. Hal selanjutnya yang mungkin dapat membuat UMKM lebih maju adalah dengan memberikan pelatihan dan bantuan kepada pelaku UMKM sehingga mampu bersaing dengan pasar modern (minimarket).

Pembinaan sebagai mana yang di maksudkan dalam undang-undang Republik Indonesia No.25 tahun 1992 tentang pengkorporasian dalam pasal 60, pasal 61 dan pasal 62 dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional (Suryaningsi, 2019). Serta pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja yaitu pertama menciptakan dan mengembangkan kondisi yang mendorong pertumbuhan UMKM yang ada di Kota Samarinda di antaranya adalah memberikan kesempatan yang seluasnya-luasnya kepada para pelaku UMKM, Meningkatkan dan memantapkan kemampuan para pelaku UMKM agar menjadi UMKM yang sehat,



tangguh dan mandiri, Mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antar para pelaku UMKM. Kedua, memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada UMKM yang ada di Kota Samarinda indikatornya adalah membimbing pelaku UMKM yang sesuai dengan bidang masing-masing usahanya, mengembangkan dan membantu pelaksanaan penyuluhan, dan pelatihan UMKM, mengembangkan bidang usaha dan kerjasama yang saling menguntungkan.

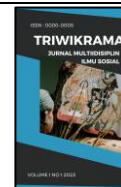
Terdapat beberapa upaya atau langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam mewujudkan atau mengembangkan ekonomi kerakyatan agar tujuan tersebut terlaksana dengan efektif yaitu identifikasi pelaku ekonomi seperti koperasi, usaha kecil, petani dan kelompok tani ditinjau dari potensi dan pengembangan usaha. Memberikan program pembinaan bagi para pelaku UMKM melalui program pendamping. Program pendidikan pelatihan berdasarkan dengan kebutuhan mereka saat pengembangan usaha. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi kepada pedagang pelaku usaha atau pedagang kecil dalam proses pembinaan dari segi pembinaan terhadap permodalan, sumber daya manusia, pasar, informasi pasar, maupun penerapan teknologi.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh eksistensi dari minimarket ini telah berdampak sangat besar bagi UMKM, kehadirannya telah membawa kesengsaraan bagi pedagang kelontong bahkan mungkin akan mematikan usaha mereka. Kini pasar modern (minimarket) telah menjamur dimana-mana bahkan telah memasuki daerah padat penduduk. rata-rata UMKM merasakan penurunan pendapatan dengan berdirinya gerai-gerai indomaret dan alfamart karena masyarakat lebih memilih berbelanja di minimarket dibandingkan warung-warung kecil. Perkembangan keberadaan pasar ritel modern yang begitu pesat dan tidak terkendali mengancam keberadaan pedagang kecil dan pasar tradisional. Hal ini harus dihentikan dan tidak boleh dibiarkan terus karena ritel modern menyebabkan dampak negatif terhadap warung kecil yang ada disekitar usaha ritel tersebut serta terhadap keberadaan UMKM sebagai usaha rakyat yang selama ini telah lama eksis dan beroperasi sejak lama sebagai penopang perekonomian rakyat. Rata-rata pedagang kecil merasakan penurunan pendapatan dengan berdirinya gerai-gerai indomaret dan alfamart karena. Untuk menjaga eksistensi UMKM atau warung-warung kecil maka pedagang diperlukan strategi untuk memiliki daya saing dengan minimarket. Strategi yang dapat berpengaruh oleh pelaku UMKM adalah harga yang bersaing atau menentukan harga dibawah kompetitor. agar dapat bertahan dan tidak tergerus oleh minimarket modern dan melakukan promosi yang bertujuan untuk mengenalkan produk pada masyarakat dan memberikan dampak yang baik untuk UMKM. Hal selanjutnya yang dapat membuat UMKM lebih maju adalah dengan memberikan pelatihan dan bantuan kepada pelaku UMKM sehingga mampu bersaing dengan pasar modern (minimarket).

5. DAFTAR PUSTAKA

- Al Anshori, A. F. (2021). Korelasi Konsep Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta dengan Hadis Nabi Muhammad SAW. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 10(2), 218-238.
- Alma, F. (2020). *Ekonomi Kerakyatan Pemikiran Mohammad Hatta dan Relevansinya Pada Perekonomian Indonesia dalam Prespektif Ekonomi Syariah*. UIN Raden Intan Lampung.



- Jawatir Pardosi, Rudi Agung Nugroho, Rita Mariati, J. (2021). *Pelatihan dan pendampingan wirausaha muda di universitas mulawarman*. 5, 394-399.
- Jawatir Pardosi, Manullang, J. R., Rudy Agung Nugroho, & Andi Noor Asikin. (2020). Pengembangan Kewirausahaan Di Universitas Mulawarman Untuk Mencetak Wirausaha Muda Yang Inovatif. *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI*, 4(2), 297-301. <https://doi.org/10.37859/jpumri.v4i2.2224>
- Moh. Bahzar. (2014). Membangun Nasionalisme di Wilayah Perbatasan Melalui Penguatan Modal Sosial. In *Prosiding Kongres Pancasila IV* (pp. 4-19).
- Muallimah, S. (2018). Konsep Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Dalam Tinjauan Maqasid Syari'ah. *Jurnal Investasi Islam*, 3(1), 68-95.
- Bedjaoui, M. (1985). *Menuju tata ekonomi dunia baru*.
- Lamtiur, C. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Anak-Anak di. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(3), 71-81.
- Refinaldi, A. (2021). Peran Pemerintah Meminimalisir Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 66-70.
- Sundari, A., Asi, Y. S., & Bilgies, A. F. (2020). Peran filsafat ilmu terhadap ilmu ekonomi sebagai landasan rekonstruksi ekonomi pancasila. *Humanis*, 13(2), 179-192.
- Suryaningsi. (2017). *Pendidikan Pancasila* (Academika (ed.)).
- Suryaningsi, S. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum* (Mulawarman). Mulawarman University Press.
- Suryaningsi, S., Alim, S., Wingkolatin, W., & Jamil, J. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Academica.
- Syahuri, T. (2012). Politik Hukum Perekonomian Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 9(2), 243-258.
- Tika Widyaningsih, S. S. (2021). Hukum Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Digital Anak Sebagai. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu*, 1(5), 171-181.
- Yulianti, R. T. (2016). *Konsep Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Dalam Tinjauan Maqāṣid Al-Syari'ah Dan Implementasinya Pada Era Reformasi Di Indonesia*.